



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

NOMOR: 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

Nama : **WIDYANTO KURNIAWAN**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**.

dan

Nama : **ANTONI**

No. KTP :

Alamat :



Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PELAPOR**

dengan Laporan Nomor: 020/SP/PANDUBANGSA/VIII/2022
Tanggal 24 Agustus 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Tanggal 19 Agustus 2022 memberikan kuasa kepada **RIVALDI, SH, MH; ANRE SATRIA AKBAR, SH; DINA MARLINA, SH; dan DESKI SATRIA, SH**, serta telah diterima dan dicatatkan dalam Buku Register dengan Nomor 009/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 Tanggal 25 Agustus 2022.

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.

Telah membaca laporan Para Pelapor;
Mendengar keterangan Para Pelapor;
Mendengar keterangan Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan Terlapor.



- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:


1. URAIAN LAPORAN PARA PELAPOR

- 1) Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian kedudukan Hukum Pelapor, Pelapor merupakan Partai Politik Calon Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024 mendatang;-----
- 2) Bahwa sebagai salah satu syarat untuk ikut serta sebagai peserta dalam Pemilu tahun 2024, Pelapor telah mendaftarkan diri kepada terlapor dengan menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan sebagai calon peserta Pemilu tahun 2024 pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022;-----
- 3) Bahwa pada saat penyerahan dokumen-dokumen persyaratan yang diserahkan oleh para pelapor kepada terlapor adalah sebagai berikut:-----

- a) Berita Negara Republik Indonesia yang Berita Negara RI Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dan AD/ART Partai Pandu Bangsa;----
- b) Salinan AD dan ART Partai Pandu Bangsa yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;-----
- c) Keputusan Pimpinan Partai Pandu Bangsa tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi;-----
- d) Keputusan Pimpinan Partai Pandu Bangsa tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten/kota;--
- e) Keputusan Pimpinan Partai Pandu Bangsa tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kecamatan;-----
- f) Surat keterangan tentang Kantor tetap pengurus Partai Pandu Bangsa tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota;-----
- g) Bukti keanggotaan Partai Pandu Bangsa berupa KTA dilengkapi KTP-El atau KK;-----
- h) Surat keterangan tentang Partai Pandu Bangsa sebagai Badan Hukum;-----
- i) Nama, lambang, dan tanda gambar Partai Pandu Bangsa;-----
- j) Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Pandu Bangsa pada tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.-----

Dokumen-dokumen tersebut telah diserahkan dan diterima oleh Terlapor sebagaimana surat tanda terima tertanggal 14 Agustus 2022.-----

- 4) Bahwa sebelum menyerahkan berkas-berkas dokumen pendaftaran sebagaimana poin 3 (tiga) di atas, sebelumnya Pelapor telah melakukan verifikasi dan penilitain mengenai kelengkapan-kelengkapan dokumen tersebut agar dapat memastikan bahwa Dokumen-dokumen milik Pelapor telah lengkap dan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



- 5) Bahwa penyerahan dokumen-dokumen pendaftaran tersebut dilakukan oleh Pelapor pada hari Minggu, tanggal 14 Agustus 2022 di sekretariat Terlapor. Proses penelitian dokumen-dokumen tersebut berlanjut sampai dengan keesokan harinya, dimana pada pukul 04. 00 WIB, Terlapor menunda proses penyerahan dokumen tersebut dan melanjutkan pada pukul 10.00 WIB di hari yang sama. Sementara itu, petugas penghubung Pelapor diminta pulang dan meninggalkan tempat pendaftaran untuk kembali lagi pada pukul 10.00 WIB;-----
- 6) Bahwa pada saat Terlapor menghentikan proses pemeriksaan dokumen-dokumen milik Pelapor, masih banyak berkas yang belum diperiksa, namun Terlapor meminta berkas tersebut ditinggal di ruangan pemeriksaan. Dalam tenggang waktu dari pukul 04:00 WIB- 10:00 WIB tersebut, berkas dokumen milik Pelapor disimpan diruangan tanpa ada pengawalan dan pengawasan.-----
- 7) Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, Terlapor menerbitkan surat pengembalian persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampiran-lampirannya untuk Pelapor. Dimana dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sebahagian dokumen milik Pelapor dianggap tidak lengkap, sehingga tidak memenuhi syarat untuk pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu Tahun 2024;-----
- 8) Bahwa dokumen-dokumen atau berkas-berkas Pelapor yang dianggap tidak lengkap oleh Terlapor adalah:-----
- a) SK Kepengurusan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) tidak sampai 75% di Kabupaten/Kota di 34 Provinsi;-----
 - b) SK Kepengurusan PAC (Pimpinan Anak Cabang) tidak sampai 50% pada 403 Kabupaten/Kota dalam 26 Provinsi.-----
 - c) Tidak memenuhi syarat keanggotaan 1.000 atau 1/1000 di 164 Kabupaten/Kota.-----
- 9) Bahwa tindakan Terlapor yang menyatakan dokumen-dokumen persyaratan milik Pelapor tidak Lengkap adalah



sebuah kekeliruan dan tidak berdasar yang berakibat pada hilangnya kesempatan Pelapor untuk ikut serta sebagai peserta dalam Pemilu tahun 2024 dan hal ini jelas-jelas telah merugikan Pelapor.-----

10) Bahwa Pasal 19 Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa:-----

“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”-----

11) Bahwa pada saat Pelapor menyerahkan dokumen-dokumen syarat pendaftaran peserta Pemilu di sekretariat Terlapor terdapat beberapa cacat prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor sebagaimana diuraikan berikut:-----



TERLAPOR MELAKUKAN PENELITIAN BERKAS DENGAN TERBURU-BURU DAN SUASANA YANG SANGAT TIDAK KONDUSIF

Bahwa kondisi ruangan saat penerimaan berkas dokumen milik Pelapor di sekretariat Terlapor sangat tidak kondusif, serba “sembrawut”, dan sangat mengganggu kenyamanan dan konsentrasi, dimana dokumen-dokumen milik Pelapor menjadi tidak beraturan, sehingga pada saat diminta ditunjukkan oleh Terlapor, banyak dokumen yang sering terlewatkan karena harus di cari-cari dulu dalam tumpukan.-----

Selain itu, Terlapor sangat terburu buru pada saat meminta sebuah dokumen untuk ditunjukkan. Pelapor merasa diburu-buru ketika Terlapor menanyakan sebuah dokumen sehingga unsur kecermatan dalam penelitaian berkas dokumen menjadi terabaikan.-----

Hal sebagaimana dijelaskan di atas jelas-jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan daerah yang mengatur bahwa Penyelenggara Pemilu berpedoman pada Asas tertib dan Profesional.-----

Disamping itu tindakan Terlapor juga melanggar prinsip atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana unsur atau asas kecermatan sangat diabaikan akibat Terlapor sangat terburu buru dan tidak sabaran dalam menunggu Pelapor menunjukkan dokumen yang diminta.

TERLAPOR MELAKUKAN PENUNDAAN ATAU JEDA

Bahwa penerimaan berkas dokumen persyaratan dari Pelapor dilakukan pada pukul 23.45 WIB tanggal 14 Agustus 2022. namun pada pukul 04.00 WIB, Terlapor meminta istirahat dan menunda proses penelitian tersebut sampai dengan pukul 10.00 WIB.-----

Pada saat penundaan tersebut, Petugas Penghubung Pelapor tidak diperkenankan untuk membawa dokumen-dokumen yang belum diperiksa, namun dibiarkan begitu saja di ruangan Terlapor tanpa ada pengawasan sama sekali.-----

Hal ini jelas melanggar prinsip kehati-hatian yang menyebabkan proses penelitian berkas tersebut menjadi cacat tata cara, prosedur dan mekanisme. Tindakan Terlapor menunda pemeriksaan pada pukul 04.00 WIB pagi sampai dengan pukul 10.00 WIB telah membuat dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran milik Pelapor berpotensi hilang. tindakan Terlapor tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum.-----

TERLAPOR TIDAK MAU MEMBUKA *FLASHDISK* YANG DISERAHKAN PELAPOR

Bahwa pada saat penyerahan berkas dokumen tersebut, Pelapor telah menyerahkan 5 buah Flash Disk berisi soft copy dokumen-dokumen syarat pendaftaran milik Pelapor, diantara isi dari Flash Disk tersebut adalah daftar anggota Pelapor.-----



Terlapor dengan sengaja menolak untuk membuka beberapa *FlashDisk* yang diserahkan oleh Pelapor, pada hal di dalam *FlashDisk* tersebut terdapat dokumen-dokumen syarat pendaftaran milik Pelapor dan dokumen pendukung apabila ada kekurangan dokumen. Namun Terlapor menolak untuk membuka isi *Flashdisk* tersebut. Hal ini jelas-jelas merugikan Pelapor.-----
Tindakan Pelapor dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas pelayanan yang baik. Yang berujung pada pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu.-----

TERLAPOR TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN BAGI PELAPOR UNTUK MENGGANTI BERKAS YANG HILANG SAAT JEDA

Bahwa setelah dilakukan jeda tersebut, kemudian pada pukul 10.00 WIB dilakukan penelitian dokumen lanjutan, pada saat itu beberapa dokumen Milik Pelapor hilang atau tidak dapat ditunjukkan. Oleh karenanya Pelapor berinisiatif untuk mengganti dokumen yang hilang tersebut dengan dokumen pengganti yang telah dipersiapkan. Namun Terlapor menolak dengan alasan, tidak diperkenankan lagi melakukan penambahan dokumen. Padahal Pelapor hanya melakukan penggantian akibat beberapa dokumen yang tidak ditemukan, hilangnya dokumen tersebut bukanlah kesalahan dari Pelapor melainkan akibat dari penundaan yang dilakukan oleh Terlapor tanpa adanya pengawasan terhadap dokumen-dokumen milik Pelapor serta tidak kondusifnya suasana ruangan sekretariat milik Terlapor.-----
Kesalahan yang dilakukan oleh Terlapor yang mengakibatkan tidak lengkapnya dokumen persyaratan milik Pelapor tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pada pedoman asas penyelenggara Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU RI nomor 4 tahun 2022.-----



KEKURANGAN SK DPC/KEPENGURUSAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA MILIK PELAPOR MERUPAKAN HAL YANG TIDAK MASUK AKAL DAN TIDAK LOGIS

Bahwa salah satu alasan Terlapor dalam mengembalikan berkas dokumen milik Pelapor adalah karena SK Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota milik Pelapor dianggap tidak memenuhi 75 % dari jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi. Hal ini jelas mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali. Pada saat penyerahan berkas, PELAPOR telah menyerahkan SK Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota sebanyak 80% jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.-----

Sebuah fakta yang dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa Pelapor telah memenuhi 75% Kpengurusan tingkat Kabupaten/Kota adalah fakta bahwa kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Pandu Bangsa pada tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota, dinyatakan lengkap, padahal syarat mutlak untuk pembukaan rekening Bank tersebut adalah SK Kepengurusan DPC (Kepengurusan tingkat Kabupaten/kota). Jadi sangat tidak mungkin PELAPOR tidak lengkap atau tidak memenuhi 75 % Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota.-----

Hal ini membuktikan bahwa dalam melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen milik Pelapor, Terlapor tidak cermat dan tidak teliti.-----

BERKAS BUKTI KEANGGOTAAN PARTAI PANDU BANGSA BERUPA KTA YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT ADALAH AKIBAT KESALAHAN TERLAPOR

Pelapor telah memastikan betul syarat terpenuhinya jumlah anggota sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan cara memeriksa kembali dan mendata dengan cermat jumlah KTA yang akan diserahkan pada saat penyerahan dokumen persyaratan kepada Terlapor,



dokumen tersebut juga dibuatkan dalam *file* pendukung yang disimpan dalam sebuah *Flash Disk*, namun Terlapor menolak untuk membuka isi file dari *Flash Disk* tersebut. Oleh karena Terlapor tidak mau membuka dokumen-dokumen yang ada dalam *Flash Disk* yang diserahkan oleh Pelapor, dan dengan secara sewenang-wenang Terlapor menganggap Keanggotaan Partai Pandu Bangsa tidak memenuhi syarat paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/kota.-----

Hal tersebut jelas-jelas sebuah pelanggaran atau cacat prosedur, dimana seharusnya Terlapor membuka dan meneliti semua berkas dokumen yang telah diserahkan oleh Pelapor kepada Terlapor.-----



- 12) Bahwa dari uraian di atas, terlihat jelas dalam proses penerimaan dokumen persyaratan Partai Politik Calon Pesereta Pemilu milik PELAPOR, Terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 19 Peraturan Bawaslu RI nomor 8 Tahun 2018 dimana seharusnya Pelapor tidak melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan penerimaan berkas dan dokumen pendaftaran Partai politik Calon peserta Pemilu Tahun 2024;-----
- 13) Bahwa selain itu, Pasal 2 Peraturan KPU RI Nomor 6 Tahun 2018 juga mengatur bahwa:-----

“Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;*
- b. Jujur;*
- c. Adil;*
- d. Berkepastian hukum;*
- e. Tertib;*
- f. Terbuka;*
- g. Proporsional;*
- h. Profesional;*
- i. Akuntabel;*
- j. Efektif; dan”-----*

- 14) Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tindakan Terlapor dalam pelaksanaan penerimaan dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 khususnya bagi Pelapor jelas telah melanggar prinsip profesionalitas, akuntabel, dan efektif. Dimana seharusnya Terlapor secara profesional membuka dan meneliti semua dokumen yang diserahkan oleh Pelapor dan tidak secara terburu-buru dalam memeriksanya serta harus secara efektif dapat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku;-----
- 15) Bahwa pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang dilakukan oleh Terlapor juga dilakukan dengan cara tidak menerapkan azas-azas Asas-asas umum penyelenggaraan negara yakni asas Profesionalitas dan Asas Tertib Penyelenggara Negara serta melanggar pedoman asas penyelenggara Pemilu sebagaimana di atur pada Pasal 7 Peraturan KPU RI nomor 4 Tahun 2022 serta telah memenuhi unsur pelanggaran administratif sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Bawaslu RI nomor 8 Tahun 2018 yang berakibat timbulnya kerugian bagi Pelapor dimana kesempatan Pelapor selaku Partai Politik direnggut haknya untuk ikut serta sebagai peserta pada Pemilu Tahun 2024 mendatang.-----
- 16) Bahwa kerugian yang Pelapor alami hanya dipulihkan apabila Terlapor menerbitkan Berita Acara Penerimaan Berkas dan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon peserta Pemilu untuk Pelapor yang pada pokoknya menyatakan berkas dokumen persyaratan milik Pelapor sudah lengkap untuk melanjutkan pada tahapan verifikasi administrasi selanjutnya.-----



PETITUM

Berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, Pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pada proses pendaftaran.-----
- 2) Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- 3) Memerintahkan kepada Terlapor untuk membatalkan dokumen tanda pengembalian data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum beserta lampiran-lampiran di dalamnya, tertanggal 16 Agustus 2022.-----
- 4) Menjatuhkan sanksi administratif kepada terlapor untuk menerbitkan dan menyerahkan Berita Acara untuk Partai Pandu Bangsa yang pada pokoknya menyatakan berkas pendaftaran Partai Pandu Bangsa lengkap, dan memenuhi syarat untuk melanjutkan pada tahapan verifikasi administrasi selanjutnya.-----
- 5) Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan ini.-----



KETERANGAN PELAPOR II

Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan, Pelapor II menyampaikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Partai Pandu Bangsa berencana mendaftarkan diri sebagai Partai Politik calon Peserta Pemilu sejak Partai Pandu Bangsa memiliki SK Kementerian Hukum dan HAM;
- 2) Bahwa Partai Pandu sering mengalami kendala dalam pengisian SIPOL;
- 3) Bahwa Partai Pandu Bangsa mengirimkan LO untuk bertanya pada *helpdesk* KPU dalam rangka mempertanyakan kendala yang sering dihadapi dalam pengisian SIPOL;
- 4) Bahwa Partai Pandu Bangsa menugaskan Sdr. Bob, Sdr. Syamsul Fajri, Sdr. Irfan, dan Sdr. Ivan yang menjadi Tim IT pengisian SIPOL;

- 5) Bahwa sejak SIPOL aktif dan mendapatkan akun SIPOL, Partai Pandu Bangsa mulai mengisi SIPOL melalui tim IT;
- 6) Bahwa hanya 30% keberhasilan *upload* dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa ke dalam SIPOL;
- 7) Bahwa Pelapor II juga sering berkomunikasi kepada Tim IT dan LO melalui *WhatsApp* mengenai penyelesaian kendala dalam pengisian SIPOL;
- 8) Bahwa menurut saran dari *Helpdesk* KPU agar kepengurusan dibuatkan dalam bentuk *excel*;
- 9) Bahwa pada Tanggal 5 dan 8 Agustus 2022, LO Partai Pandu Bangsa mempertanyakan kendala SIPOL kepada *helpdesk* KPU;
- 10) Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022, Partai Pandu Bangsa memutuskan membawa dokumen fisik sekaligus mendaftar ke KPU;
- 11) Bahwa keputusan membawa dokumen fisik pada saat pendaftaran didasari petunjuk dari KPU;
- 12) Bahwa dokumen fisik yang dibawa saat pendaftaran telah lengkap yang terdiri dari Surat Keputusan DPD, DPC, PAC, rekening Partai dan alamat kantor;
- 13) Bahwa Pelapor II telah melakukan verifikasi dan simulasi terhadap dokumen fisik sebelum dibawa ke KPU untuk mendaftar;
- 14) Bahwa Pelapor II meyakini SK DPC Partai Pandu Bangsa telah lengkap karena DPD mengirimkan nama-nama pengurus melalui Pelapor II;
- 15) Bahwa SK DPC Partai Pandu Bangsa telah lengkap karena rekening bank atas nama DPC Partai Pandu Bangsa dinyatakan lengkap yang mana dasar pembuatan rekening tersebut berdasarkan SK DPC;
- 16) Bahwa terdapat SK DPC Partai Pandu Bangsa pada Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kubu Raya;
- 17) Bahwa ada rekening dan alamat pada Kabupaten Puncak Jaya;
- 18) Bahwa ada rekening Bank pada DPC Partai Pandu Bangsa Kabupaten Boven Digoel;



- 19) Bahwa ada SK Kepengurusan DPC dan rekening Bank di Kabupaten Mamberamo Jaya;
- 20) Bahwa ada SK Kepengurusan DPC dan rekening Bank di Kota Jayapura;
- 21) Bahwa Partai Pandu Bangsa mempunyai SK Kepengurusan seluruh Kecamatan di Kabupaten Puncak Jaya;
- 22) Bahwa kekurangan SK dan rekening Bank dapat ditunjukkan dalam sidang pemeriksaan;
- 23) Bahwa pada bulan Juni, Partai Pandu Bangsa kepada BNI untuk membuat nomor rekening untuk DPD dan DPC Partai Pandu Bangsa;
- 24) Bahwa terdapat temuan Partai Pandu Bangsa terkait pembatasan kehadiran LO yang hanya diperbolehkan sebanyak 4 (empat) orang untuk pemeriksaan dokumen Partai Pandu Bangsa, sedangkan partai politik lainnya dapat dihadiri lebih dari 4 (empat) orang LO, hal ini merupakan bentuk diskriminasi oleh KPU;
- 25) Bahwa dalam pemeriksaan dokumen pendaftaran terkait SK DPP Partai Pandu Bangsa untuk Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan terdapat dokumen yang tercecer dan tidak dapat dicari oleh petugas Partai Pandu Bangsa ketika dipertanyakan oleh KPU.



2. BUKTI-BUKTI PARA PELAPOR

Bahwa para Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam laporannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pelapor
P-2	Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kuasa Hukum
P-3	Tanda Pengembalian dan Dokumen <ul style="list-style-type: none"> - Mode Pengembalian - Lampiran 1 Mode Pengembalian Pendaftaran Pelapor - Lampiran 2 Mode Pengembalian Pendaftaran Pelapor



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-4	Tanda Terima Berkas Pendaftaran Pelapor tanggal 14 Agustus 2022
P-5	Berita Negara RI NOMOR M.HH-17.AH.11.01 TAHUN 2021 Tentang PENGESAHAN SUSUNAN KEPENGURUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PANDU BANGSA
P-6	Berita Negara RI NOMOR M.HH-16.AH.11.01 TAHUN 2021 Tentang PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA MENJADI PARTAI PANDU BANGSA
P-7	Keputusan Pimpinan PARTAI PANDU BANGSA tentang kepengurusan Partai politik tingkat Provinsi
P-8	Keputusan Pimpinan PARTAI PANDU BANGSA tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kabupaten/kota
P-9	Keputusan Pimpinan PARTAI PANDU BANGSA tentang kepengurusan Partai politik tingkat Kecamatan
P-10	Surat keterangan tentang Kantor tetap pengurus PARTAI PANDU BANGSA tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota
P-11	Bukti Keanggotaan PARTAI PANDU BANGSA berupa KTA dilengkapi KTP-El atau KK
P-12	KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.AH.11.01.TAHUN 2021 PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA MENJADI PARTAI PANDU BANGSA
P-13	Nama, lambang, dan tanda gambar PARTAI PANDU BANGSA



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-14	Bukti kepemilikan nomor rekening atas nama PARTAI PANDU BANGSA pada tingkat Pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota
P-15	Bukti Cek List Dokumen Persyaratan yang diserahkan PELAPOR kepada TERLAPOR pada Saat Penerimaan Berkas Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024
P-16	Bukti KTP Saksi-Saksi
P-17	SK Kepengurusan Tingkat Kecamatan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur <ul style="list-style-type: none">- SK PAC Kecamatan Kelay- SK PAC Kecamatan Batu Putih- SK PAC Kecamatan Biatan- SK PAC Kecamatan Maratua- SK PAC Kecamatan Pulau Derawan- SK PAC Kecamatan Biduk-Biduk
P-18	<ol style="list-style-type: none">1. SK Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat<ul style="list-style-type: none">- SK PAC Kecamatan Embaloh Hulu- SK PAC Kecamatan Putus Sibau Utara- SK PAC Kecamatan Jongkong- SK PAC Kecamatan Batang Lupar- SK PAC Kecamatan Hulu Gurung- SK PAC Kecamatan Selimbau- SK PAC Kecamatan Bunut Hulu- SK PAC Kecamatan Semitau- SK PAC Kecamatan Seberuang- SK PAC Kecamatan Bunut Hilir- SK PAC Kecamatan Embaloh Hilir- SK PAC Kecamatan Bika2. SK Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat<ul style="list-style-type: none">- SK PAC Kecamatan Menyungke- SK PAC Kecamatan Menjalin- SK PAC Kecamatan Mandor



KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	<ul style="list-style-type: none">- SK PAC Kecamatan Ngabang- SK PAC Kecamatan Mempawah Hulu- SK PAC Kecamatan Meranti- SK PAC Kecamatan Air Besar SK <p>3. Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat</p> <ul style="list-style-type: none">- SK PAC Kecamatan Pulau Maya- SK PAC Kecamatan Seponti- SK PAC Kecamatan Kepulauan Karimata. <p>4. SK Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat</p> <ul style="list-style-type: none">- SK PAC Kecamatan Sungai Raya- SK PAC Kecamatan Kubu- SK PAC Kecamatan Sungai Kakap- SK PAC Kecamatan Batu Ampar- SK PAC Kecamatan Rasau Jaya
P-19	Rekening Partai Kabupaten Puncak Jaya Provinsi Papua
P-20	Rekening Partai Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
P-21	Rekening Partai Kabupeten Mamberamo Tengah Provinsi Papua
P-22	SK PAC Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua <ol style="list-style-type: none">1. SK PAC Kecamatan Kelila2. SK PAC Kecamatan Kobagma3. SK PAC Kecamatan Megambilis4. SK PAC Kecamatan Ilugwa5. SK PAC Kecamatan Eragayam
P-23	SK DPC Kota Jayapura Provinsi Papua
P-24	SK PAC Kabupaten Puncak Provinsi Papua <ol style="list-style-type: none">1. SK PAC Kecamatan Gome2. SK PAC Kecamatan Beoga3. SK PAC Kecamatan Ilaga4. SK PAC Kecamatan Wangbe

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
	5. SK PAC Kecamatan Duofo 6. SK PAC Kecamatan Pogoma 7. SK PAC Kecamatan Sinak 8. SK PAC Kecamatan Agandugume 9. SK PAC Kecamatan Sinak Barat 10. SK PAC Kecamatan Yumuak 11. SK PAC Kecamatan Mageabume 12. SK PAC Kecamatan Mabugi 13. SK PAC Kecamatan Oneri
P-25	SK DPC Provinsi Sumatera Selatan 1. SK DPC Kabupaten Banyuasin 2. SK DPC Kabupaten Empat Lawang 3. SK DPC Kabupaten Lahat 4. SK DPC Kabupaten Muara Enim 5. SK DPC Kabupaten Musi Banyuasin 6. SK DPC Kabupaten Musi Rawas 7. SK DPC Kabupaten Musi Rawas Utara 8. SK DPC Kabupaten Ogan Ilir 9. SK DPC Kabupaten Ogan Komering Ulu 10. SK DPC Kabupaten Ogan Komering Ilir 11. SK DPC Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 12. SK DPC Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 13. SK DPC Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 14. SK DPC Kota Lubuk Linggau 15. SK DPC Kota Pagar Alam 16. SK DPC Kota Prabumulih 17. SK DPC Kota Palembang



3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Para Pelapor dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 2 September 2022, menghadirkan 2 (dua) orang

saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Kedua orang saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

3.1 SAKSI IVAN RIDWAN MANURUNG, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal terhadap Widyanto Kurniawan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Partai Pandu Bangsa;
- Bahwa Saksi bertugas untuk membuat, mengawasi, serta mengunggah data berupa KTA yang telah dibuat oleh Tim ke dalam SIPOL;
- Bahwa penginputan dokumen pendaftaran dilakukan secara terus menerus ke dalam SIPOL;
- Bahwa terdapat kendala dalam penginputan dokumen ke dalam SIPOL;
- Bahwa terdapat pembatasan *upload* hanya sebesar 100 *Megabyte* untuk sekali *upload* di dalam SIPOL sehingga hal tersebut mempersulit karena terdapat beberapa Provinsi yang memiliki keanggotaan yang banyak untuk diunggah ke dalam SIPOL;
- Bahwa hanya dapat mengunggah sekitar 50-80 foto KTA untuk sekali unggah ke dalam SIPOL;
- Bahwa butuh waktu sekitar 2-4 jam untuk mengunggah dokumen KTA yang terdapat pada satu Provinsi atau satu Kabupaten atau satu Kecamatan ke dalam SIPOL tergantung jumlah dokumen yang dikelola;
- Bahwa Partai Pandu Bangsa melakukan unggah dokumen pendaftaran sampai dengan SIPOL tidak dapat diakses yaitu pada tanggal 14 Agustus 2022;
- Bahwa kami menerima arahan dari KPU untuk membawa dokumen dalam bentuk fisik pada Tanggal 14 Agustus 2022 sebagai keperluan pendaftaran karena SIPOL sudah tidak dapat menerima isian dokumen pendaftaran;
- Bahwa Partai Pandu Bangsa mengalami penundaan pada saat pendaftaran di KPU selama 1 – 1,5 jam dikarenakan menunggu dokumen *checklist* baru dapat sampai ke meja pemeriksaan dokumen pendaftaran;

- Bahwa terdapat 4 (empat) orang dari Partai Pandu Bangsa yang bertugas di KPU;
- Bahwa sesuai kenyataan di lapangan, Partai Politik lain dapat menugaskan lebih dari 4 (empat) orang sebagai perwakilan dalam pendaftaran di KPU;
- Bahwa Saksi berada di KPU dari jam 00.00 malam sampai dengan jam 06.00 pagi;
- Bahwa KPU telah melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran untuk tiap Provinsi dan tiap Kabupaten/Kota;
- Bahwa karena dokumen pendaftaran yang tidak rapi sebagaimana yang terdapat dalam *flashdisk* sehingga perlu waktu untuk mencari dokumen yang diminta dalam pemeriksaan dokumen pendaftaran.

3.2. SAKSI SYAMSUL FAJRI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan LO dari Partai Pandu Bangsa;----
- Bahwa Saksi berada di KPU pada Tanggal 14 Agustus 2022 sejak Pukul 15.30 WIB sampai malam hari;
- Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022, Pukul 20.00 WIB, saksi diinformasikan *helpdesk* KPU terkait dokumen pendaftaran belum di dalam SIPOL sehingga diberikan solusi untuk membawa dokumen fisik;
- Bahwa dokumen yang dibawa untuk pendaftaran dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* yang tersimpan dalam *flashdisk* dan *harddisk*;
- Bahwa dokumen yang dibawa dalam bentuk fisik atau *hardcopy* terdiri atas SK Kepengurusan dan alamat kantor;
- Bahwa dokumen yang dibawa dalam bentuk *softcopy* ialah KTA keanggotaan, KTA kepengurusan, nomor rekening Partai, dan SK tentang kepengurusan;
- Bahwa menurut *helpdesk* KPU hanya memperbolehkan 4 (empat) orang perwakilan Partai Pandu Bangsa dalam proses pemeriksaan dokumen pendaftaran;
- Bahwa terdapat 1 (satu) *harddisk* dan 4 (empat) *flashdisk* yang disampaikan kepada KPU;
- Bahwa Saksi meyakini berkas yang dibawa saat pendaftaran telah lengkap;



- Bahwa pada Pukul 03.30 WIB Tanggal 15 Agustus 2022, seluruh perwakilan Partai Politik yang membawa berkas fisik dikumpulkan oleh KPU untuk menyepakati penundaan pemeriksaan sampai dengan Pukul 10.00 WIB;
- Bahwa setelah penundaan berakhir, kemudian dilanjutkan verifikasi berkas dokumen dengan cara yang sama sebelum dilakukan penundaan;
- Bahwa setelah penundaan pemeriksaan berkas pendaftaran, pihak KPU memberikan kesempatan kepada Partai Pandu Bangsa untuk menambah perwakilan dalam membantu pemeriksaan berkas;
- Bahwa perwakilan Partai Pandu Bangsa yang ditambahkan setelah penundaan pemeriksaan tidak mengetahui posisi penempatan berkas dokumen yang terdapat dalam *flashdisk*;
- Bahwa ada kepengurusan tingkat Kabupaten Partai Pandu Bangsa di Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara, dan Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa ada dokumen berupa rekening dan alamat kantor Partai Pandu Bangsa tingkat Kabupaten di Puncak Jaya;
- Bahwa terdapat dokumen rekening Bank pada kepengurusan tingkat Kabupaten di Boven Digoel;
- Bahwa terdapat dokumen berupa rekening dan SK Kepengurusan tingkat Kecamatan di Kabupaten Mamberamo Tengah;
- Bahwa terdapat dokumen SK Kepengurusan Partai Pandu Bangsa di tingkat Kabupaten/Kota untuk Kota Jayapura;
- Bahwa terdapat dokumen berupa SK Kepengurusan Partai Pandu Bangsa di tingkat Kecamatan untuk Kabupaten Puncak Jaya;
- Bahwa terdapat 4-5 orang yang bertugas secara simultan untuk melakukan *upload* dokumen pendaftaran ke dalam SIPOL;
- Bahwa Saksi benar bertandatangan pada tanda terima pengembalian tanpa ada paksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan berkas pendaftaran terdapat dokumen yang tidak dapat ditunjukkan oleh LO Partai

Pandu Bangsa berupa SK Kepengurusan, rekening, dan alamat kantor;

- Bahwa dokumen yang terlewat ialah dokumen yang tidak ada dan harus dicari dahulu dokumen tersebut;
- Bahwa benar ada kesepakatan dengan Terlapor tentang penundaan pemeriksaan dokumen pendaftaran.

4. JAWABAN TERLAPOR

Dalam Eksepsi

Bahwa terhadap laporan Para Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materil, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan, sebagai berikut:-----

a. **Para Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)**-----

1) Bahwa Terlapor menilai Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan di bawah ini:-----

2) Bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8/2018) mengatur:-----

“(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;

b. Peserta Pemilu; dan/atau

c. Pemantau Pemilu.”-----

3) Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 mengatur:-----

“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan persyaratan laporan yakni:



a.

b.

c. kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor.”-----

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018 telah jelas dan tegas mengkualifikasikan subjek Pelapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Para Pelapor;-----
- 5) Bahwa kedudukan hukum Para Pelapor dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang mana hal tersebut akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu in casu Pelapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) atau tidak;
- 6) Bahwa dalam pandangan Terlapor, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8/2018, maka Para Pelapor dalam perkara a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena telah jelas dan terang Para Pelapor dalam laporan a quo sesuai dengan register perkara yaitu Pelapor I a.n Widyanto Kurniawan yang mengakui kedudukannya dalam laporan sebagai Ketua dan Pelapor II a.n Antoni yang mengakui kedudukannya dalam laporan sebagai Sekretaris Partai Pandu Bangsa;-----
- 7) Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas, dalam pandangan Terlapor, Para Pelapor merupakan representasi dari Partai Politik in casu Partai Pandu Bangsa yang mana Partai Politik tidak memiliki kualifikasi sebagai Para



Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8/2018;-----

- 8) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 s.d angka 7 di atas, telah jelas bahwa Para Pelapor tidak memiliki legal standing dan oleh karenanya laporan Para Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----

b. **Laporan Para Pelapor Kabur / Tidak Jelas (*obscuur Libel*)** -----

Bahwa dalam pandangat Terlapor, uraian pokok laporan para pelapor kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan argumentasi dalil-dalil para Pelapor tidak memiliki kesinambungan antara posita dan petitum, yakni:-----

- 1) Bahwa terjadi pertentangan yang nyata antara Posita Para Pelapor dengan Petitum yang dimohonkan dalam laporan *a quo*. Dalam Laporan Para Pelapor pada pokoknya mempersoalkan 3 (tiga) hal yaitu: Pertama, Terlapor Melakukan Penundaan atau Jeda pada pokoknya para pelapor mendalilkan bahwasannya Tindakan Terlapor yang menunda pemeriksaan pada pukul 04.00 WIB pagi s.d. 10.00 WIB telah membuat dokumen-dokumen persyaratan pendaftaran milik Para Pelapor berpotensi hilang ; Kedua, Tidak Mau Membuka Flashdisk yang diserahkan pelapor pada pokoknya Para Pelapor mendalilkan bahwasannya dengan tidak dibukanya *flashdisk a quo* tindakan Terlapor dikategorikan sebagai pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas pelayanan yang baik dan berujung pada pelanggaran tata cara, prosedur dan mekanisme administrasi pelaksanaan pemilu ; dan Ketiga, Terlapor Tidak Memberikan Kesempatan Bagi Pelapor Untuk Mengganti Berkas Yang Hilang Saat Jeda. Sementara, di sisi lain, Petitum Para Pelapor memohonkan hal-hal yang berbeda dengan uraian Posita dalam Laporan *a quo*. Bahkan tampak Pelapor tidak memahami



konstruksi hukum penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu.-----

- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, telah jelas bahwa laporan Para Pelapor tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karenanya laporan Para Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----

c. **Laporan Para Pelapor Penuh Subjektivitas yang Tidak Berdasar, Bukti-Bukti yang Diajukan Tidak Relevan, dan Terlalu Banyak Kesalahan Redaksional, yakni:-----**

Bahwa dalam pandangan terlapor, uraian pokok laporan para Pelapor dengan argumentasi dalil-dalil Para Pelapor Penuh Subjektivitas yang tidak berdasar, Bukti-Bukti yang diajukan tidak relevan, dan terlalu banyak kesalahan redaksional, yakni:-----

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Perbawaslu 8/2018 mengatur:

“(7) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

a. Obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

1.
2.
3.
4.

5. riwayat/uraian peristiwa; dan”-----

- 2) Bahwa dalil-dalil dalam posita laporan para pelapor penuh dengan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan dan tidak berdasar tanpa menguraikan uraian waktu, peristiwa, bentuk Pelanggaran Administratif Pemilu seperti apa yang dilakukan oleh Terlapor.-----
- 3) Bahwa setelah Terlapor pelajari kembali secara seksama, uraian dalil-dalil Para Pelapor tidak memiliki kesinambungan posita antar posita dan antara daftar alat bukti yang diajukan dengan adresat alat bukti



pada dalil-dalil laporan Para Pelapor tidak memiliki relevansi maka Terlapor menilai terdapat cacat pada laporan Para Pelapor dan Para Pelapor tidak memahami konstruksi hukum Pelanggaran Administratif Pemilu.--

- 4) Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 3, Terlapor menemukan ketidaksesuaian antara isi laporan Para Pelapor dan Daftar Alat Bukti yang diajukan yaitu pada Bukti P-2 yang menerangkan Fotocopy KTP Kuasa Hukum.-----
- 5) Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 4, Surat Kuasa Khusus tidak dapat dijadikan sebuah alat bukti karena hakikatnya Surat Kuasa Khusus adalah sebuah 'deklarasi' yang menyatakan Pemberi Kuasa (yang berkepentingan) memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, hal ini adalah sebuah kewajiban dan tidak dapat dijadikan alat bukti. -----
- 6) Bahwa sebagaimana penjelasan pada angka 4 dan angka 5, menjadikan KTP daripada penerima kuasa menjadi sebuah bukti yang diadrestatkan kepada Daftar Alat Bukti adalah tidak relevan. Jika melihat dari sudut pandang kepatutan, seseorang yang dinyatakan sebagai penerima kuasa pada sebuah dewan pimpinan partai politik dapat dimaknai ia adalah anggota daripada partai tersebut yang semestinya dibuktikan dengan kartu tanda keanggotaan, maka apabila menjadikan KTP sebagai alat bukti atas lampiran Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan sangat tidak relevan, selain itu bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai sebuah bukti karena tidak memiliki bobot pembuktian, bahwa penerima kuasa pada Surat Kuasa Khusus bukan sebuah hal untuk dibuktikan.-----
- 7) Bahwa setelah membaca laporan Para Pelapor, banyaknya kesalahan redaksional yang direnvoi menunjukkan bahwasannya Para Pelapor tidak sungguh-sungguh dalam menyusun laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Dilakukannya renvoi pada tanggal-tanggal penting yang semestinya menjadi



uraian peristiwa menunjukkan Para Pelapor tidak menguasai jadwal dan apatis terhadap tahapan pemilu yang dilaksanakan.-----

- 8) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas yakni, dalil-dalil para pelapor penuh subjektivitas yang tidak berdasar, bukti-bukti yang diajukan tidak relevan, dan terlalu banyak kesalahan redaksional, maka dalil-dalil yang menyudutkan terlapor telah melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu seharusnya Para Pelapor perlu membuktikan pelanggaran atas tata cara dan prosedur a quo, sebagaimana asas hukum *Actori Incumbit Probatio* (siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan).-----

JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PARA PELAPOR



- 1) Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor;-----
- 2) Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Para Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;-----
- 3) Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Laporan Para Pelapor, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan fakta peristiwa selama proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu untuk Partai Pandu Bangsa sebagai berikut:-----
- (a) Belum memenuhi syarat minimal 75% Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota di 34 Provinsi, di mana syarat 75% kepengurusan ini hanya terdapat di 33 provinsi, satu provinsi yang tidak terpenuhi adalah Sumatera Selatan.-----
- (b) Belum memenuhi syarat minimal 50% kepengurusan tingkat kecamatan, di mana yang

terpenuhi hanya pada 403 Kabupaten/Kota dalam 26 Provinsi.-----

- (c) Belum memenuhi jumlah keanggotaan minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota.-----
- 4) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) pada pokoknya menerangkan untuk menyelenggarakan Pemilu, KPU perlu membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU;-----
- 5) Bahwa ketentuan Pasal 176 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 pada pokoknya menjelaskan partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU melalui surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat Partai Politik;-----
- 6) Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU No. 4 Tahun 2022) pada pokoknya menerangkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu;
- 7) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (4) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada pokoknya menjelaskan pimpinan Partai Politik calon peserta pemilu harus menyampaikan dokumen kepada KPU, yang meliputi:-----
- a. *Surat pendaftaran Partai Politik;*
 - b. *Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf g; dan*
 - c. *Rekapitulasi jumlah pengurus pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL.*



- 8) Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 mengatur:
- a.
 - b. *Memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;*
 - c. *Memiliki kepengurusan 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;*
 - d. *Memiliki kepengurusan 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;-----*
- 9) Bahwa ketentuan Pasal 9 PKPU No. 4 Tahun 2022 mengatur “KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota”. Untuk melaksanakan Pasal dimaksud, Terlapor menetapkan jumlah persyaratan keanggotaan melalui Keputusan KPU Nomor 194 tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik *jo.* Keputusan KPU Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik *jo.* Keputusan KPU nomor 274 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;-----
- 10) Bahwa Terlapor telah memedomani ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik(selanjutnya disebut SK 292) yang pada



pokoknya rumusan ketentuan SK 292 yaitu Tata Cara yang menjelaskan penerimaan dan verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dalam Bentuk Dokumen Fisik pada alur penerimaan pendaftaran, serta tata cara bagi tim pemeriksa dan partai politik calon peserta pemilu **(Bukti T-3)**;-----

- 11) Bahwa terhadap dalil laporan Para Pelapor sebagaimana romawi II.1 huruf a, Terlapor dapat menjelaskan, bahwa tidak benar Terlapor dalam melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Pandu Bangsa secara tergesa-gesa. Faktanya, Tim LO Para Pelapor-lah yang tergesa-gesa karena dokumen persyaratan pendaftaran Partai Pandu Bangsa banyak yang belum diperiksa oleh Tim LO. Situasi tersebut menjadi tidak kondusif karena Tim LO Partai Pandu yang semula berjumlah 4 (empat) orang, 2 (dua) diantaranya sering tidak berada di lokasi. Dalam situasi tersebut, Terlapor tetap melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Pandu Bangsa dengan memedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam PKPU No. 4 tahun 2022;----
- 12) Bahwa terhadap dalil Para Pelapor sebagaimana Romawi II.1 huruf b, Terlapor dapat menjelaskan, bahwa kebijakan melakukan penundaan pemeriksaan didasarkan atas kesepakatan Bersama antara Tim LO Partai Pandu Bangsa dengan Petugas Pemeriksa Terlapor. Bahwa Nota Kesepaham *a quo* **(Bukti T-4)** pada pokoknya berisi pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu dalam bentuk fisik pada tanggal 15 agustus 2022 dimulai pukul 00.00 wib s.d pukul 03.00 wib. Selanjutnya pada pukul 03.01 wib s.d pukul 10.00 wib, disepakati untuk diberikan waktu jeda untuk istirahat selama 7 (tujuh) jam. Selanjutnya, terhadap dalil yang menyatakan tidak adanya pengamanan dokumen saat diberlakukan waktu jeda



istirahat, adalah dalil yang mengada-ada. Faktanya, di sekitar lokasi pemeriksaan telah ditempatkan petugas keamanan yang siap menjaga 24 jam. Dengan demikian dalil Para Pelapor penuh dengan subjektivitas dan patut dikesampingkan;-----

13) Bahwa terhadap dalil Para Pelapor romawi II.1 huruf c, Terlapor mempedomani ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) PKPU 4 Tahun 2022 yang pada pokoknya mengatur Terlapor tidak menerima dokumen pendaftaran apabila telah melewati batas akhir waktu pendaftaran pada hari terakhir. Sehingga dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak memberikan kesempatan untuk mengganti berkas yang hilang adalah tidak berdasar dan penuh subjektivitas;-----

14) Bahwa terhadap dalil Para Pelapor romawi II.1 huruf d, faktanya pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB Tim Verifikator sudah siap untuk melakukan pemeriksaan berkas, sampai dengan pukul 10.49 WIB LO Partai Pandu Bangsa belum datang ke tempat verifikasi. Proses pemeriksaan dokumen dimulai kembali pada pukul 10.50 WIB, bersama 5 (lima) orang Anggota Tim Pemeriksa dan 3 (tiga) petugas LO Partai Pandu Bangsa. Namun, ternyata LO Partai Pandu Bangsa membawa seluruh *flashdisk* dan *harddisk* yang diserahkan kepada Tim Verifikator pada hari sebelumnya, tanggal 14 Agustus 2022;-----

15) Bahwa fakta empiris saat dilakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran, Partai Pandu Bangsa membawa perangkat elektronik berupa laptop, membawa 3 (tiga) lusin berkas SK Kepengurusan di setiap tingkatan, 3 (tiga) buah flashdisk dan 1 (satu) buah harddisk eksternal. Terhadap kelengkapan tersebut, Tim Pemeriksa melakukan kegiatan verifikasi sebagai berikut:-----

a) Tim Verifikator membacakan dokumen SK Kepengurusan di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, rekening tiap

tingkatan (kecuali Kecamatan) dan rekap alamat Kantor serta menanyakan dokumen KTP/KTA Partai Pandu Bangsa;-----

- b) Tim LO Partai Pandu Bangsa menyiapkan beberapa dokumen di atas baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*;-----
 - c) untuk dokumen KTP/KTA tidak dapat diperlihatkan baik dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*, Partai Pandu Bangsa berdalih bahwa yang bersangkutan telah mengupload datanya di Sipol-----
- 16) Bahwa terhadap dalil Para Pelapor sebagaimana romawi II.2, Terlapor dalam melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan pendaftaran Partai Pandu Bangsa mempedomani ketentuan PKPU No. 4 Tahun 2022 berikut aturan pelaksanaannya. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan pukul 23.59 WIB proses pemeriksaan dokumen Partai Pandu Bangsa berlangsung terus-menerus tanpa ada jeda, tim secara bergantian memeriksa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa hal diantaranya:-----
- a) Beberapa daerah di tiap tingkatan tidak dapat menunjukkan rekening dan alamat kantor;-----
 - b) tidak dapat membuktikan KTP dan KTA secara *hardcopy* dan *softcopy*, dengan alasan bahwa data tersebut sudah terinput di Sipol. Setelah dicek oleh Tim Helpdesk, data KTP dan KTA di Sipol masih kurang lengkap dari segi jumlah anggota;-----
 - c) Kalimantan Timur: masih ada kekurangan pengurus di tingkat Kecamatan yang ada di Kabupaten Berau;-----
 - d) Kalimantan Barat: tidak ada Kepengurusan di di tingkat Kecamatan pada Kabupaten Kapuas Hulu, Landak, Kayong Utara dan Kubu Raya;-----
 - e) Papua:-----
 - (1) Kabupaten Puncak Jaya: tidak ada rekening dan alamat;-----



- (2) Kabupaten Boven Digoel: tidak ada rekening;----
- (3) Kabupaten Mamberamo Tengah: tidak ada rekening dan SK Kepengurusan di tingkat Kecamatan;-----
- (4) Kota Jayapura: tidak ada SK Kepengurusan di tingkat Kabupaten/Kota;-----
- (5) Kabupaten Puncak: Tidak ada SK Kepengurusan di tingkat Kecamatan.-----

17) Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana angka 16, dalil Para Pelapor yang pada pokoknya menyatakan Terlapor mengembalikan berkas dokumen persyaratan pendaftaran milik Para Pelapor, karena SK Kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota milik Pelapor dianggap tidak memenuhi 75% dari jumlah kabupaten/kota dalam provinsi adalah tidak berdasar. Asumsi Para Pelapor telah menyerahkan SK Kepengurusan tingkat kabupaten/kota sebanyak 80% jumlah kabupaten/kota dalam provinsi yang buktikan dengan kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Pandu Bangsa pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota adalah dalil yang sangat tidak masuk akal dan patut dikesampingkan;-----

18) Bahwa masih dalam dalil Para Pelapor sebagaimana pada angka 16 yang menyatakan Terlapor menganggap Keanggotaan Partai Pandu Bangsa tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten/kota adalah dalil yang penuh dengan subjektivitas. Faktanya, pada 16 Agustus 2022 Pukul 05.15 WIB, setelah proses pemeriksaan dokumen SK Kepengurusan, Bukti Kepemilikan Rekening dan Alamat kantor selesai di periksa, petugas Partai Pandu Bangsa meminta untuk dapat memberikan data tambahan Keanggotaan. Berdasarkan arahan dan kebijakan dari Terlapor, Partai Pandu Bangsa diberikan kesempatan untuk menambahkan data keanggotaan karena data softcopy yang dimiliki merupakan satu

bagian tidak terpisahkan dari dokumen fisik dan softcopy lainnya yang diserahkan untuk diperiksa sebagai persyaratan calon peserta pemilu. Faktanya jumlah syarat keanggotaan tidak memenuhi persyaratan minimum 1/1000 (satu per seribu) di kepengurusan kabupaten/kota, maka petugas LO Partai Pandu Bangsa diberikan kesempatan untuk melengkapi data keanggotaan, sedangkan secara paralel Terlapor melakukan input data pada file excel yang telah dimulai sejak pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Selanjutnya setelah semua data selesai diinput, Terlapor melakukan rekapitulasi dan pengecekan kembali pada lembar kerja dan file excel, sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak ada kesalahan penghitungan jumlah keanggotaan dari Partai Pandu Bangsa;-----



- 19) Bahwa sebagaimana uraian dan rangkaian fakta-fakta di atas, pada 16 Agustus 2022 Terlapor akhirnya memberikan Model Pengembalian Dokumen pada Partai Pandu Bangsa pada pukul 12.03 WIB yang disaksikan dan ditandatangani bersama-sama antara Partai Pandu Bangsa dan Terlapor. Hal ini menunjukkan bahwa Terlapor faktanya telah memeriksa seluruh dokumen persyaratan Partai Pandu Bangsa sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2022. Dengan demikian maka sangat tidak berdasar dalil Para Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. (Bukti T-5);-----
- 20) Bahwa Terlapor telah menguraikan fakta yang sebenarnya dan telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun laporan Para Pelapor tidak memiliki legal standing, tidak menerangkan secara jelas uraian peristiwa atas apa yang dimintakan sehingga laporan

Para Pelapor kabur/tidak jelas, dan Penuh Subjektivitas Yang Tidak Berdasar, Bukti-Bukti Yang Diajukan Tidak Relevan, dan Terlalu Banyak Kesalahan Redaksional.-----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk:-----

- 1) Menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor dalam laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;-----
- 2) menyatakan laporan Para Pelapor tidak memiliki Legal Standing;-----
- 3) menyatakan laporan Para Pelapor tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*);-----
- 4) menyatakan laporan Para Pelapor Penuh Subjektivitas Yang Tidak Berdasar, Bukti-Bukti Yang Diajukan Tidak Relevan, dan Terlalu Banyak Kesalahan Redaksional;--
- 5) menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; dan-----
- 6) menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

Atau, apabila majelis pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
T-1	Surat Nomor: 016/PP/DPP/PANDUBANGSA/VIII/2022

	perihal Pemberitahuan Pendaftaran tanggal surat 10 Agustus 2022
T-2	Daftar Hadir Buku Tamu tanggal 1 s.d. 14 Agustus 2022.
T-3	Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik
T-4	Surat Kesepahaman tentang Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik tanggal 15 Agustus 2022.
T-5	Form MODEL PENGEMBALIAN. PENDAFTARAN-PARPOL tanggal 16 Agustus 2022 pukul 06.59 WIB.
T-6	Dokumen Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon peserta Pemilu Tahun 2024 Partai Pandu Bangsa.



6 PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

6.1 Fakta-Fakta Persidangan

6.1.1 Bahwa Partai Pandu Bangsa merupakan Partai Politik berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (*vide* bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-12).

6.1.2 Bahwa Partai Pandu Bangsa telah melakukan pendaftaran sebagai partai politik calon peserta Pemilu ke KPU pada tanggal 14 Agustus 2022. (*vide* bukti P-4, bukti T-1, dan bukti T-2).



6.1.3 Bahwa pada saat pendaftaran ke KPU pada tanggal 14 Agustus 2022, Partai Pandu Bangsa menyerahkan dokumen pendaftaran dalam bentuk fisik sebanyak 36 (tiga puluh enam) ikat atau 3 lusin dan dalam bentuk *softcopy* yang terdapat dalam media penyimpanan *harddisk* sebanyak 1 (satu) buah dan *flashdisk* sebanyak 4 (empat) buah (*vide* bukti P-4 dan keterangan saksi dan jawaban terlapor).

6.1.4 Bahwa Terlapor telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa yang dilaksanakan sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan pukul 06.59 WIB tanggal 16 Agustus 2022.

6.1.5 Bahwa Terlapor dalam memeriksa dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa dilaksanakan bersama dengan penghubung Partai Pandu Bangsa.

6.1.6 Bahwa dalam proses pemeriksaan dokumen pendaftaran telah disepakati antara penghubung Partai Pandu Bangsa dengan Terlapor untuk dilakukan penundaan pemeriksaan dari sejak pukul 03.01 WIB sampai pukul 10.00 WIB tanggal 15 Agustus 2022 (*vide* bukti T-4 dan keterangan saksi dan terlapor).

6.1.7 Bahwa dalam proses pemeriksaan dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa yang dilaksanakan sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan pukul 06.59 WIB tanggal 16 Agustus 2022 terdapat dokumen pendaftaran yang tidak dapat ditunjukkan oleh penghubung Partai Pandu Bangsa kepada Terlapor (*vide* bukti P-3, bukti T-5, keterangan tambahan Pelapor II, dan keterangan saksi).

6.1.8 Bahwa pada pukul 06.59 WIB tanggal 16 Agustus 2022, Terlapor telah menyelesaikan pemeriksaan dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa dan menyatakan tidak lengkap, sehingga dokumen pendaftaran dikembalikan kepada Partai Pandu Bangsa (*vide* bukti P-3 dan bukti T-5).

6.1.9 Bahwa dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa yang dinyatakan tidak lengkap yaitu:

- a. Tidak memenuhi: Memiliki kepengurusan (486) 75% Kabupaten/Kota di 33 Provinsi;
- b. Tidak memenuhi: Memiliki kepengurusan di 50% Kecamatan pada 403 Kabupaten/Kota dalam 26 Provinsi;
- c. Tidak memenuhi: Memiliki keanggotaan paling sedikit 1.000 atau 1/1000 di 164 Kabupaten/Kota (*vide* bukti P-3 dan bukti T-5).

6.2 Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

6.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa (Majelis) akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.

6.2.2 Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pelapor, laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan laporan Para Pelapor penuh subjektivitas yang mana buktinya tidak relevan serta terdapat banyak kesalahan redaksional, Majelis menilai materi eksepsi tersebut berkaitan dengan syarat formal dan materiel yang telah diperiksa dan telah diputus dalam Putusan Pendahuluan. Dengan demikian, menurut Majelis eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

6.2.3 Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai terdapat atau tidaknya pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pendaftaran Partai Pandu Bangsa sebagai calon peserta Pemilu tahun 2024.

6.2.4 Menimbang bahwa pelanggaran administratif pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau

mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.

6.2.5 Menimbang bahwa mekanisme pendaftaran Partai Politik sebagai peserta Pemilu diatur dalam Pasal 176 dan pasal 177 UU Pemilu yang berbunyi:

“Pasal 176

- (1). Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.*
- (2). Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.*
- (3). Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.*
- (4). Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum.*
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota.*
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota.*
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)*

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”



6.2.6 Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait dokumen persyaratan bagi calon Partai Politik Peserta Pemilu diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yaitu:

- (1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. Berita negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
 - b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang

- menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
 - e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
 - g. Surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
 - 1) Data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 - 3) memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - 4) memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah



kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;

- 5) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- 6) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
- 7) mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- 8) memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan



- 9) menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.
- h. Surat keterangan tentang kantor tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F- KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
- l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.
- (2) Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

6.2.7 Menimbang berdasarkan Lampiran I PKPU 4 Tahun 2022 jadwal pendaftaran partai politik dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh Partai Politik dimulai sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022.

6.2.8 Menimbang bahwa dalam pasal 19 huruf a, b, c, dan d PKPU 4 Tahun 2022 menyebutkan tugas KPU dalam pendaftaran partai Politik meliputi:

- a. menerima dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;
- b. memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;
- c. menetapkan status pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu; dan
- d. memberikan tanda pengembalian atau tanda terima.

6.2.9 Menimbang bahwa Terlapor telah menerima dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa pada tanggal 14 Agustus 2022 yang dibuktikan dengan tanda terima (*vide* bukti P-4) dan dibuktikan dengan keterangan saksi Syamsul Fajri yang menyatakan telah menyerahkan 36 ikat dokumen fisik bersama dengan *harddisk*, *flashdisk*, dan laptop kepada Terlapor. Dengan demikian, Majelis menilai Terlapor telah melaksanakan prosedur pendaftaran yaitu menerima dokumen pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu sesuai jadwal pendaftaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf a dan lampiran I PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.10 Menimbang bahwa Terlapor telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa sebagaimana dapat dibuktikan dengan lampiran 3 MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL (*vide* bukti T-5) dan kertas kerja pengecekan kelengkapan dokumen Partai Pandu Bangsa (*vide* bukti T-6) serta diperkuat oleh keterangan saksi Ivan Ridwan Manurung yang menyatakan Terlapor telah melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa untuk tiap Provinsi dan tiap Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Majelis berpendapat terhadap dalil para Pelapor yang menyatakan terlapor menolak membuka *flashdisk* dalam pemeriksaan dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa menjadi terbantahkan atau tidak terbukti. Majelis juga berpendapat bahwa Terlapor telah melaksanakan prosedur pendaftaran yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.11 Menimbang bahwa terhadap dalil para Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan penundaan atau jeda dalam pemeriksaan dokumen pendaftaran

Partai Pandu Bangsa, Majelis berpendapat bahwa dalil itu menjadi tidak berdasar karena telah terdapat kesepakatan antara Terlapor dan penghubung Partai Pandu Bangsa atas nama Syamsul Fajri yang dituangkan ke dalam surat kesepahaman (*vide* bukti T-4) serta turut dijelaskan oleh keterangan saksi Syamsul Fajri yang menyatakan benar terdapat kesepakatan tentang penundaan pemeriksaan.

6.2.12 Menimbang bahwa untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu harus disertai dokumen yang lengkap sebagaimana diatur Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut diatur pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.13 Menimbang bahwa syarat pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan saat melakukan pendaftaran. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan kumulatif bagi Partai Politik yang akan mendaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU.

6.2.14 Menimbang bahwa hasil pemeriksaan terhadap seluruh dokumen pendaftaran Partai Pandu Bangsa yang dilakukan oleh Terlapor terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen syarat pendaftaran berdasarkan bukti P-3, bukti T-5 dan bukti T-6 serta dikuatkan dengan keterangan tambahan Pelapor II yang menyatakan dalam pemeriksaan terdapat dokumen yang tercecer dan tidak dapat dicari oleh petugas Partai Pandu Bangsa ketika dipertanyakan oleh KPU serta keterangan saksi Syamsul Fajri yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan berkas pendaftaran terdapat dokumen yang tidak dapat ditunjukkan oleh LO Partai Pandu Bangsa berupa SK Kepengurusan, Rekening, dan alamat kantor, maka

berdasarkan ketentuan pada Pasal 176 ayat (3) *jo*. Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022 Majelis berpendapat Partai Pandu Bangsa tidak memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai partai Politik calon peserta Pemilu.

6.2.15 Menimbang bahwa terhadap pendaftaran Partai Pandu Bangsa yang tidak disertai dengan dokumen yang lengkap, Terlapor telah memberikan tanda pengembalian sebagaimana dibuktikan dalam tanda pengembalian. Dengan demikian, Majelis berpendapat Terlapor telah melaksanakan prosedur dalam pendaftaran yaitu memberikan tanda pengembalian atau tanda terima sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf d PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.16 Menimbang bahwa Terlapor dalam melaksanakan proses pendaftaran Partai Pandu Bangsa sebagai partai politik calon peserta Pemilu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 176 *jo*. Pasal 177 UU Pemilu *jo*. Pasal 8 dan Pasal 19 PKPU 4 Tahun 2022, maka menurut majelis tindakan Terlapor tidak melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil Kesimpulan tindakan Terlapor dalam melaksanakan proses pendaftaran Partai Pandu Bangsa sebagai partai politik calon peserta Pemilu telah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

**Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:

1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada Hari Sabtu, Tanggal Sepuluh, Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua
Ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota
Ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H

Anggota
Ttd

Dr. Herwyn J.H Malonda, M.Pd, M.H.

Anggota
Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota
Ttd

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, S.H.,M.H